



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 37/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Pemilih di Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan . . .

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . .

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

NOMOR : 37/PL.02.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

A. KELURAHAN/DESA MARUNGGI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	ELVIA ROZA	P	Marunggi	1
2	RITA PURNAMA SARI	P	Marunggi	2
3	YOSI MAIDAWATI	P	Marunggi	3
4	ERI GUSMAN	L	Marunggi	4
5	NILA RANI	P	Marunggi	5
6	RIA RAHAYU PUTRI	P	Marunggi	6

**B. KELURAHAN/DESA PUNGGUNG LADING**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	HARI ANGGARA	L	Punggung Lading	1
2	DASRIL	L	Punggung Lading	2
3	YULIANTI	P	Punggung Lading	3

**C. KELURAHAN/DESA KAMPUNG APAR**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	DANIL SANJAYA	L	Kampung Apar	1
2	ULFATMI FIANTIKA	P	Kampung Apar	2

**D. KELURAHAN/DESA SIMPANG KURAI TAJI**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	SURYANI	P	Simpang Kurai Taji	1
2	HERINA SINTA OKTIVIANI	P	Simpang Kurai Taji	2

**E. KELURAHAN/DESA PADANG CAKUR**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	AGUSTINA	P	Padang Cakur	1

**F. KELURAHAN/DESA BATANG TAJONGKEK**

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	UMIL KHALIS	P	Batang Tajongkek	1
2	DESY AMRI	P	Batang Tajongkek	2

G. KELURAHAN/DESA MARABAU

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	MEGA MUSTIKA	P	Marabau	1
2	FURKANA AULIA	P	Marabau	2

H. KELURAHAN/DESA PAUH KURAI TAJI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	FITRA FITRI YANI	P	Pauh Kurai Taji	1
2	WITA KURNIA	P	Pauh Kurai Taji	2

I. KELURAHAN/DESA SUNGAI KASAI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	RODHIYATAM MARDHIYAH	P	Sungai Kasai	1

J. KELURAHAN/DESA KAMPUNG PALAK ANEH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	AL PINAS	L	Palak Aneh	1
2	HAFSAH	P	Palak Aneh	2

K. KELURAHAN/DESA PASIR SUNUR

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	SEPTIANTI NADA SEGITA	P	Pasir Sunur	1

L. KELURAHAN/DESA BALAI KURAI TAJI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	MARIADI	L	Balai Kurai Taji	1
2	YOFI YUSNITA	P	Balai Kurai Taji	2

M. KELURAHAN/DESA SIKABU

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	SUMITA DEPI	P	Sikabu	1

N. KELURAHAN/DESA RAMBAI

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	IRA NAZWITA	P	Rambai	1
2	RAHMI GUSNINDA RIZA	P	Rambai	2
3	ERLIA MARLINA	P	Rambai	3

O. KELURAHAN/DESA TOBOH PALABAH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	FATMAWATI	P	Toboh Palabah	1
2	YENI SUSANTI	P	Toboh Palabah	2

P. KELURAHAN/DESA TALUK

NO	N A M A	L/P	ALAMAT	NO. TPS
1	NOVI SURYANI	P	Taluk	1
2	EKA INSANI	P	Taluk	2
3	YULIANIS	P	Taluk	3


4	FITRINAWATI	P	Taluk	4
5	ISKA OKTAVIANI	P	Taluk	5
6	DARNIATI	P	Taluk	6

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
Sri Sundari

